

## ABSTRAK

Alokasi pembiayaan mudharabah yang memiliki prinsip bagi hasil (*profit loss sharing*) dalam praktiknya memiliki proporsi yang sangat kecil pada perbankan syariah, padahal pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terutama pembiayaan mudharabah lebih dapat menggerakkan sektor riil. Hal ini disebabkan pembiayaan mudharabah memiliki risiko pembiayaan yang tinggi akibat adanya permasalahan *Moral hazard* pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode *Error Correction Model* (ECM) dan berfokus meneliti indikasi *Moral hazard* dengan melihat pengaruh dan hubungan variabel eksternal dan internal seperti *Gross domestic product* (GDP), inflasi, *return* pembiayaan murabahah dibandingkan pembiayaan mudharabah (RM\_FM), serta alokasi pembiayaan murabahah dibanding pembiayaan mudharabah (MM\_MPLS) terhadap *Non performing financing* (NPF). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) periode tahun 2015 – 2019 dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) periode tahun 2015 – 2019.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pada Bank Umum Syariah (BUS) semua variabel independen yakni GDP, inflasi, RM\_FM, MM\_MPLS dalam jangka pendek tidak memiliki pengaruh terhadap NPF. Sedangkan dalam jangka panjang pada BUS hanya variabel MM\_MPLS yang memiliki pengaruh terhadap NPF yakni berpengaruh negatif, hal ini menggambarkan tidak adanya indikasi *Moral hazard*. Temuan pada variabel GDP, inflasi, dan RM\_FM tidak memiliki pengaruh terhadap NPF dalam jangka panjang.

Temuan pada Unit Usaha Syariah (UUS) dalam jangka pendek menunjukkan bahwa variabel GDP, inflasi, RM\_FM, dan MM\_MPLS tidak memiliki pengaruh terhadap NPF. Sedangkan dalam jangka panjang variabel GDP tidak memiliki pengaruh terhadap NPF, variabel inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap NPF yang menggambarkan tidak adanya indikasi *Moral hazard*. Variabel MM\_MPLS memiliki pengaruh negatif terhadap NPF yang menggambarkan tidak ada indikasi *Moral hazard*, dan variabel RM\_FM memiliki pengaruh positif terhadap NPF yang menggambarkan ada indikasi *Moral hazard* pada UUS.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, *Agency Relationship*, *Moral hazard*, *Non performing financing*